

**PROBLEMATIKA KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI INDONESIA DALAM TINJAUAN ISLAM**

**Cita Ayni Putri Silalahi<sup>1\*</sup>, Suaidah<sup>2</sup>, Gilang Faturahman<sup>3</sup>**

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah<sup>1,2,3</sup>

Email: [citasilalahi@umnaw.ac.id](mailto:citasilalahi@umnaw.ac.id), [suaidah175@gmail.com](mailto:suaidah175@gmail.com)

<p>Accept: 01/11/2024</p> <p>Revised 10/11/2024</p> <p>Accepted: 20/11/2024</p> <p>Publishing: 01/02/2025</p> <p>Korespondensi*</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p><b>Abstrak –</b></p> <p>Korupsi telah berkembang menjadi penyakit sosial yang mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara. Korupsi sebagai permasalahan yang cukup meresahkan menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korupsi memiliki efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Praktik korupsi mengurangi investasi, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. Sehingga penelitian mengenai problematika korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tinjauan Islam. Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian bahwa korupsi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui inefisiensi alokasi sumber daya dan peningkatan biaya transaksi, yang menghambat investasi dan menurunkan daya saing ekonomi. Untuk mengatasi korupsi yang menghambat ekonomi di Indonesia, pandangan Islam berupa pendidikan moral sejak dini, penegakan hukum yang tegas, dan penerapan prinsip amanah serta akuntabilitas dalam kepemimpinan</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi</i></p>
--	--

**INTRODUCTION**

Di Indonesia, korupsi telah berkembang menjadi penyakit sosial yang mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Astuti & Chariri (2015), korupsi menyebabkan kehilangan uang yang signifikan di seluruh negara, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika Ahok, atau Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan bahwa "cukup dengan tidak korupsi saja sudah menolong negara," dia menekankan bahwa korupsi adalah bentuk perusakan peradaban selain tindakan kriminal. Di Indonesia, ini tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh perampasan keuangan negara secara kolektif, yang menunjukkan kerakusan dan moral yang rendah. Kajian ini menelusuri korupsi sebagai masalah sosial-ekonomi penting dari perspektif Islam karena, dalam pandangan Islam, perilaku korupsi melanggar hukum dan prinsip agama yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan bersama (Hazmi, 2024). Setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara. Menurut definisi Sukirno (2010) menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas negara dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusi, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan

peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan peningkatan kemakmuran masyarakat (Mulyadi, 2023).

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional



Sumber: BPS

Gambar 1 menunjukkan bahwa di Indonesia, korupsi telah menghambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan, terutama dalam konteks situasi ekonomi dari tahun 2019 hingga 2022. Selama periode ini, ekonomi Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan, terutama akibat pandemi COVID-19. Meskipun pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memulihkan perekonomian melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), korupsi terus menghambat upaya tersebut.

Praktek korupsi, yang mengalihkan sumber daya dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran, sering memengaruhi program yang seharusnya membantu pemulihan ekonomi. Misalnya, jika program PEN dijalankan tanpa pengawasan yang ketat dan transparansi yang jelas, ada kemungkinan penyalahgunaan dana, yang dapat menurunkan kepercayaan publik dan investor. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% pada tahun 2022, situasi ekonomi global yang tidak menentu menunjukkan bahwa pertumbuhan ini tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mencapai perekonomian yang tangguh dan stabil di masa depan, rencana yang matang dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik sangat penting. Pemerintah harus memprioritaskan memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi agar program ekonomi berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Korupsi sebagai permasalahan yang cukup meresahkan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Karena korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung (Rachmawati, 2022). Korupsi memiliki efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Praktik korupsi mengurangi investasi, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. Sehingga penelitian mengenai problematika korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tinjauan Islam perlu dilakukan karena belum banyak penelitian yang melakukan kajian tersebut.

## RESEARCH METHODS

Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed (2004) ada empat tahap artikel ini menggunakan studi pustaka, sebagai teknik pengumpulan data, dengan

mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data melalui pencarian dan rekonstruksi berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan (Fadli, 2021).

## RESULT AND DISCUSSION

Hasil penelitian bahwa korupsi, terutama melalui penurunan layanan publik dan peningkatan biaya transaksi, sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika korupsi meningkat, sumber daya dialokasikan secara tidak efektif, yang mengganggu layanan publik yang ideal. Hal ini menghalangi investasi dalam dan luar negeri. Investor menjadi lebih berhati-hati saat membuat keputusan investasi karena banyaknya ketidakpastian, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan aliran investasi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa stagnasi ekonomi lebih mungkin terjadi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk kepentingan pribadi individu. Untuk mengurangi korupsi, Myrdal (dalam Lubis, 1987) menyarankan untuk menyederhanakan dan mempertegas proses pengambilan keputusan administrasi yang melibatkan individu dan perusahaan. Pengawasan yang lebih ketat dan pengurangan kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan dapat mengurangi korupsi. Selain itu, langkah-langkah penting yang harus diambil termasuk meningkatkan gaji pegawai dan status sosial ekonomi mereka, serta meningkatkan kekuatan penegakan hukum dan pengamanan terhadap pejabat yang korup. Untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan lingkungan investasi, sanksi yang tegas juga harus diterapkan bagi mereka yang melakukan suap (Lamijan dan Tohari, 2022).

Sedangkan berdasarkan teori Sheifer dan Vishny (1993), menyatakan, misalnya, ketika sebuah proyek perlu mendapat izin dari banyak orang, dimana masing-masing mempunyai kekuasaan untuk memveto, maka biaya korupsi meningkat dan pertumbuhan ekonomi menurun. Myrdal (1968) mengatakan bahwa pejabat yang korupsi bisa menggunakan kekuasaannya untuk menunda dan menghalangi suatu proyek sehingga dia bisa mendapatkan suap yang lebih banyak. Krueger (1974) yang mewakili studi klasik tentang ketidakefisienan rent-seeking melalui korupsi dengan pembatasan perdagangan. Korupsi semacam itu, de facto lingkungan kelembagaan akan lebih membatasi aktivitas ekonomi dari pada secara de jure (Pemoderasi et al., 2017). Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia berada di peringkat rendah, yang mencerminkan tantangan besar dalam mengatasi masalah ini. Menurut laporan Bank Dunia (2022), korupsi di Indonesia mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, termasuk penurunan investasi asing dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi oleh Hasan et al. (2023) menunjukkan bahwa korupsi berkontribusi terhadap inefisiensi dalam proyek-proyek publik, meningkatkan biaya operasional dan mengurangi kualitas infrastruktur. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan daya saing ekonomi dan peningkatan kesenjangan sosial.

Dalam tinjauan Islam, korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Korupsi dianggap sebagai perbuatan yang merugikan, menindas, dan dzalim. korupsi adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika. Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah dan kejujuran, serta melarang pengambilan harta secara tidak sah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

. Artinya: “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud*

*agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Surah Al-Baqarah: 188) (<https://quran.nu.or.id/> n.d.).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan korupsi. Praktik korupsi yang tersebar luas mendorong penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi, menciptakan perbedaan yang lebih besar antara yang kaya dan yang miskin. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir (2018–2022), hal ini justru meningkatkan peluang korupsi, terutama karena pemerintah tidak transparan tentang bagaimana dana digunakan. Banyak faktor memengaruhi hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah tingkat kebebasan ekonomi suatu negara. Di negara-negara dengan kebebasan ekonomi rendah, korupsi cenderung menghambat pertumbuhan, sedangkan di negara-negara dengan kebebasan ekonomi tinggi, korupsi dapat membantu pertumbuhan. Di Indonesia, berbagai tingkat kebebasan ekonomi berbeda, sehingga tidak selalu ada dampak yang signifikan dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada daerah dengan banyak aturan yang menghambat kebebasan ekonomi, sementara daerah lain memiliki aturan yang lebih sedikit, yang memungkinkan kebebasan ekonomi yang lebih besar (Al Hazmi, 2024).

Penelitian oleh Ali dan Yusof (2021) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan tanggung jawab, sangat relevan dalam mengatasi korupsi. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga merusak hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Mengimani bahwa Allah swt Maha Menyaksikan Seluruh Perbuatan Makhhluk yang beriman kepada Allah swt adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah swt itu bernama asy-Syahid (yang maha menyaksikan), yaitu tidak ada sesuatu apapun yang ghaib dari-Nya, dan luput dari persaksian-Nya, bahkan Allah swt itu menyaksikan setiap sesuatu, mengetahui dengan segala rinciannya. Percaya bahwa Allah swt adalah penguasa hari pembalasan (maliki yaumiddin). Keyakinan dan kepercayaan itu semua akan melahirkan sikap tunduk, patuh, taat, dan pasrah dengan seluruh ketentuan-Nya dan aturannya, sebab semua yang kita perbuat itu akan diperhitungkan kelak pada hari Pembalasan, dan diberikan ganjaran pahala atau siksaan.

Korupsi yang semakin meningkat di negara ini menunjukkan kemerosotan nilai moral yang mengkhawatirkan dan berpotensi menghancurkan masyarakat. Daya rusaknya menyebabkan kesenjangan sosial yang besar, yang menyebabkan kemiskinan dan peningkatan kriminalitas. Korupsi dianggap sebagai perbuatan tercela dalam agama Islam karena merusak aturan dan sistem masyarakat serta menghilangkan kemaslahatan yang seharusnya ada. Karena efek negatif yang dihasilkan telah mencapai tingkat yang berbahaya, sanksi tegas dan keras diperlukan bagi mereka yang melakukan korupsi, baik dari pemerintah maupun dari pemuka agama. Ini akan memberikan dorongan moral dan sosial yang kuat untuk memerangi korupsi (Purnama et al. 2023). Korupsi membuat investor takut dan mengganggu kepercayaan yang diperlukan untuk arus investasi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kejujuran dan integritas adalah nilai penting dalam bisnis, sehingga korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial selain kerusakan ekonomi. Menurut teori Solow, pertumbuhan ekonomi bergantung pada efisiensi penggunaan faktor produksi seperti akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Ketika korupsi mengganggu efisiensi ini, pertumbuhan terhambat. Oleh karena itu, menjadi jujur dan jujur sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Membangun kesadaran anti-korupsi dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan mencapai kemakmuran masyarakat (Putri, 2023).

Menurut penulis, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, penting untuk menggalakkan kegiatan anti-korupsi secara masif, terutama di kalangan generasi muda. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Kedua, edukasi mengenai pentingnya menghindari korupsi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami prinsip dan manfaatnya. Ketiga, penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Untuk mengatasi korupsi yang menghambat ekonomi di Indonesia, pandangan Islam menawarkan solusi berupa pendidikan moral sejak dini, penegakan hukum yang tegas, dan penerapan prinsip amanah serta akuntabilitas dalam kepemimpinan. Prinsip hisbah memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pejabat publik, sementara sistem keuangan syariah yang transparan dapat mencegah penyalahgunaan anggaran. Kesadaran akan tanggung jawab sosial di bawah amanah Allah mendorong pemimpin untuk melayani masyarakat secara jujur. Selain itu, zakat dan infaq berperan dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip ini, jika diterapkan secara konsisten, bisa membangun birokrasi yang lebih bersih dan ekonomi yang adil.

## CONCLUSION

Korupsi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui inefisiensi alokasi sumber daya dan peningkatan biaya transaksi, yang menghambat investasi dan menurunkan daya saing ekonomi. Akibatnya, stagnasi ekonomi terjadi karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Sederhanakan prosedur administrasi, menaikkan gaji karyawan, dan penerapan penegakan hukum yang ketat adalah beberapa solusi untuk mengurangi efek korupsi. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap nilai moral dalam pandangan Islam, sehingga penting untuk mencegah korupsi dengan menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Diharapkan akan terbentuk birokrasi yang bersih dan ekonomi yang berkeadilan melalui penerapan nilai-nilai agama, pengawasan sosial (hisbah), dan sanksi yang tegas.

## REFERENCES

- Damanik, Darwin, dan Marta Saragih. 2023. "Korupsi, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN." *Jurnal Ekuilnomi* 5(1): 71–81.
- Fadhil, Alif Muhammad, Maulana Tubagus Alfatih, dan Aldi Armansyah. 2023. "Problematika Dan Penanganan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(November): 892–910.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika* 21(1): 33–54.
- Hazmi, Raldin Alif Al. 2024. "Pengaruh Kemiskinan Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnalku* 4(1): 1–10.
- Al Hazmi, Raldin Alif. 2024. "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnalku* 4(1): 1–10.
- <https://quran.nu.or.id/>. "Surat Al-An'am Ayat 15: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>.
- Jamaluddin, Oleh :, Rabain Uin, Sultan Syarif, dan Kasim Riau. 2014. "Perspektif Islam tentang Korupsi." *An-Nida'* 39(2): 187–98. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/875>.

- Lamijan, Lamijan, dan Mohamad Tohari. 2022. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3(1): 40.
- Mayasari, Febi, dan Yaqutta Fahra Mahinshapuri. 2022. "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *JEB17 : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7(02): 119–32.
- Mulyadi, Sandi. 2023. "Pengaruh Korupsi Dan Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perspektif Islam." *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3(1): 69.
- Pemoderasi, Sebagai Variabel, Studi Analisis, Pada Pemerintah, dan Kabupaten Pemalang. 2015. "Pemoderasi Sebagai Variabel Analisis Studi Pemerintah." *Untag Semarang* 30(1): 85–100.
- Purnama, Muhammad Al Qodri Revanda et al. 2023. "Pandangan Islam Dalam Menyikapi Korupsi." *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* 6(4): 339–50.
- Putri, R A. 2023. "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia." *Karimah Tauhid* 2: 1487–92.  
<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9000%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/9000/4133>.
- Rachmawati, Amalia Fadhila. 2022. "Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1(1): 12–19.